

**TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI  
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (*ONLINE*)  
MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2008 JO. UU NO.  
19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK<sup>1</sup>  
Oleh: Filia Oentoro<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi aspek hukum pidana penipuan jual beli melalui media elektronik dan bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap tindak pidana penipuan akibat transaksi jual beli secara *online*. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Salah satu bentuk kejahatan dalam transaksi elektronik adalah kejahatan penipuan akibat transaksi jual beli barang melalui *online* (internet). Tindak pidana penipuan menurut UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan, bahwa: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. 2. Dalam pendekatan perlindungan hukum dalam transaksi jual beli secara *online* dengan pendekatan undang-undang perlindungan konsumen, disebutkan: perlindungan hak kenyamanan, perlindungan hak untuk memilih barang, perlindungan hak atas informasi yang benar, jelas, jujur kondisi barang atau jasa. Perlindungan atas hak untuk mendapatkan ganti rugi/pengertian apabila yang diperjanjikan tidak sesuai dengan kontrak perjanjian. Kontrak elektronik menurut Pasal 48 ayat (2) PP PSTE dianggap sah apabila: Ada kata sepakat para pihak, adanya subyek hukum yang cakap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat hal tertentu, obyek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kata kunci: Tindak pidana, penipuan, jual beli, media elektronik

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini, peranan teknologi informasi semakin penting, baik untuk kepentingan individu, bisnis, maupun pemerintahan. Dengan adanya teknologi informasi, khususnya internet, dunia seakan tanpa batas/*borderless*, tidak ada lagi hambatan ruang dan waktu dalam menjalin interaksi dengan siapapun, dan di manapun.<sup>3</sup> Kita dapat membeli produk dari negara lain melalui internet, melakukan transaksi dalam hitungan detik, mencari informasi dengan memanfaatkan *search engine*, atau menyelenggarakan pelayanan publik dengan memanfaatkan berbagai aplikasi *e-government*. Di bidang ekonomi, dikembangkan sistem elektronik sebagai infrastruktur untuk kelancaran perdagangan secara elektronik (*e-commerce*).<sup>4</sup>

Di sisi lain, teknologi informasi membuka peluang terjadinya bentuk-bentuk kejahatan baru (*cybercrime*) yang lebih canggih dibanding kejahatan konvensional. Untuk mengatasi hal ini, tidak cukup dilakukan pendekatan melalui sistem hukum konvensional, mengingat kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritorial suatu negara, dalam arti aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun.<sup>5</sup> Dampak negatif berupa kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun orang lain, yang tidak pernah berhubungan sekalipun, misalnya dalam pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet. Pelanggaran hukum di dunia maya saat ini sudah merupakan fenomena yang mengkhawatirkan, seperti tindakan *carding*, *hacking*, *cracking*, *phishing*, *viruses*, *cybersquatting*, pornografi, perjudian (*online gambling*), *transnational crime* yang memanfaatkan informasi teknologi (IT) sebagai "*tools*", penyebaran informasi destruktif, seperti cara pembuatan dan penggunaan bom, telah menjadi bagian dari aktivitas pelaku kejahatan Internet.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Max K. Sondakh, SH, MH; Michael Barama, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101637

<sup>3</sup> Djoko Agung Harijadi, dkk, *Tanya Jawab Seputar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Koinfo, Jakarta, 2012, hal. v

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

memuat pengaturan antara lain alat bukti elektronik, tanda tangan elektronik, penyelenggaraan sertifikasi elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik, nama *domain*, dan sanksi pidana sudah cukup memadai untuk melindungi pengguna baik orang perseorangan maupun badan hukum dalam memanfaatkan teknologi informasi.

UU ITE sebagai wujud dari tanggung jawab negara memberikan perlindungan aktivitas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjamin kepastian hukum, melindungi penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan.<sup>6</sup>

Dahulu kala, perdagangan hanya bisa dilakukan dengan bertatap muka, penjual dan pembeli bertransaksi secara langsung. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, penjual dan pembeli pun bisa bertransaksi tanpa bertemu sekalipun. Banyak pengusaha yang memanfaatkan media elektronik dengan mempromosikan barang/jasanya secara *online*, karena lebih mudah dan tidak memakan banyak biaya. Di Indonesia sudah banyak bermunculan toko-toko media elektronik termasuk di kota Manado. Mulai dari perusahaan besar sampai penjual rumahan sudah memanfaatkan media elektronik ini untuk mempromosikan dagangannya. Media-media elektronik itu berupa internet, blackberry, televisi, radio, dan lain-lain.

Kejelasan toko-toko di media elektronik patut dipertanyakan baik dari segi kualitas maupun keabsahan toko-toko tersebut, sebab peluang dalam melakukan tindak kejahatan berupa penipuan sangat mungkin terjadi. Di kota Manado, banyak orang yang mengalami kasus penipuan melalui media elektronik ini mengingat masyarakat banyak yang telah menggunakan blackberry atau telah memiliki akun sosial berupa *facebook* atau *twitter* mempermudah pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya.

Contoh riilnya adalah kasus yang terjadi di Kota Manado, pelaku kejahatan memiliki *situs* atau *website* yang menjual barang-barang elektronik berupa *handphone*, kamera digital,

*ipod* serta *laptop*. Korban yang melihat foto *handphone* android yang ada di *situs* atau *website* tersebut tertarik untuk melakukan transaksi jual beli dan berselang beberapa waktu korban telah mentransfer uang kepada si pelaku secara berangsur. Akan tetapi hingga pembayarannya telah lunas korban tidak kunjung mendapat *handphone* blackberry yang telah dibayarnya tersebut. Kasus ini membuat Penulis ingin menelusuri lebih dalam tentang bagaimanakah penerapan hukum pidananya terhadap penipuan melalui media elektronik dengan mengangkat judul "Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Melalui Media Elektronik (*online*) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik".

## B. Perumusan Masalah

1. Apa yang menjadi aspek hukum pidana penipuan jual beli melalui media elektronik?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap tindak pidana penipuan akibat transaksi jual beli secara *online*?

## C. Metode Penelitian

Dalam rangka mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penyelesaian dan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah, maka penulis menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan cara mengumpulkan berbagai sumber dari buku-buku yang terdapat di perpustakaan, perundang-undangan, internet, modul kuliah, website, blog, artikel di majalah atau koran serta hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan atau sebagai informasi.

## PEMBAHASAN

### A. Aspek Hukum Pidana Penipuan Jual Beli Melalui Media Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi jual beli melalui internet termasuk dalam transaksi yang menggunakan sistem elektronik internet sehingga dalam bahasa undang-undang disebut transaksi elektronik. Pengertian transaksi elektronik dalam Pasal 1 UU ITE butir 2 disebut bahwa Transaksi

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 2

Elektronik adalah; "Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya."<sup>7</sup>

Tindak pidana penipuan menurut Pasal 378 KUHP adalah: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang."<sup>8</sup>

Kemudian tindak pidana penipuan akibat transaksi *online* ini mengakibatkan kerugian konsumen di media internet maka tindak pidana penipuan pada Pasal 378 KUHP dihubungkan (*juncto*) dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik."<sup>9</sup>

Dengan sanksi pidana pada Pasal 45 ayat (2) UU ITE: "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."<sup>10</sup>

Dari pengertian penipuan di atas menerangkan bahwa penipuan bisnis *online* adalah penipuan yang terjadi karena adanya rekayasa atau kebohongan informasi elektronik oleh pelaku kejahatan dalam bisnis *online* kepada orang lain sehingga menggerakkan orang lain untuk membeli sejumlah barang kepadanya untuk kepentingan pelaku. Penipuan ini dimulai dari trend banyak orang yang membuka usaha mereka dengan menggunakan sistem *online* karena tidak perlu mengeluarkan uang untuk membuka tempat

berjualan, mudah dalam mempromosikan barang mereka dengan mendaftar 1 akun untuk masuk forum di situs forum seperti tokobagus.com atau kaskus.net. adanya hal ini, membuat orang yang ingin membuka usaha beralih dengan bisnis *online*. Pada umumnya dalam bisnis *online* yang sekarang banyak di jejaring sosial atau forum jual-beli *online*, ada 2 jenis transaksi yang biasa ditawarkan, yaitu:

1. Sistem pembeli order barang yang dipesan lewat sms, kemudian penjual mengirimkan rekening atas nama penjual untuk pembeli transfer terlebih dahulu baru penjual mengirim barang yang di order pembeli dengan jasa pengiriman.
2. Sistem transaksi langsung dengan bertemu satu sama lain antara penjual dan pembeli di lokasi yang disepakati oleh kedua belah pihak (*Cash on Delivery*).<sup>11</sup>

Di antara 2 jenis transaksi tersebut, banyaknya kasus tindak pidana penipuan akibat transaksi jual-beli di internet bermodus jenis transaksi elektronik pelaku kejahatan sebagai penjual membuka tempat jualan palsu yang isinya penuh dengan gambar barang-barang yang direkayasa kemudian pelaku menawarkan barang-barang yang dijual dengan harga yang sangat murah (harga barang lebih rendah daripada harga normal barang dipasaran). Setelah pelaku mendapatkan pembeli yang tergiur harga barang yang murah, pelaku menyuruh untuk mentransfer terlebih dahulu uang, setelah pembeli melakukan apa yang disuruh pelaku, lalu barang tidak dikirim dan pelaku meninggalkan jejak dengan mengganti no handphone dan menghapus lapak *online*-nya. Bila dilihat kasus penipuan bisnis *online* dan segi pelaku kejahatan sebagai pembeli, jarang sekali adanya kasus penipuan dari segi pelaku sebagai pembeli yang terjadi di Indonesia

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan transaksi jual-beli di internet hanya berdasarkan kepercayaan satu sama lain, kasus tersebut terjadi karena tidak adanya perjanjian jual-beli secara tertulis yang dapat menguatkan para pihak sebagai bukti sehingga muncul kejahatan dari salah satu pihak dalam transaksi jual-beli secara *online*. Sebelum adanya undang-undang tentang Informasi dan

<sup>7</sup> Pasal 1 butir 2, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XXV, Pasal 378.

<sup>9</sup> Undang-Undang No. 11 tahun 2008 jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (1).

<sup>10</sup> Pasal 45 ayat (2), Undang-Undang No. 11 tahun 2008 jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>11</sup> Petrus R. Kolose, *Op Cit*, hal. 18.

Transaksi Elektronik, penanganan mengenai kejahatan dunia maya *e-commerce* sulit untuk diselidiki karena kurangnya unsur-unsur pengaturan kejahatan ini diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian pihak kepolisian sulit mencari alat bukti dalam menangkap pelaku penipuan bisnis *online* karena tidak adanya saksi di dalam transaksi jual-beli, tidak adanya perjanjian jual-beli hanya berdasarkan kepercayaan satu sama lain dengan perjanjian jual-beli lisan sehingga walaupun polisi sudah menangkap pelaku dengan bukti sebuah buku rekening dengan sejumlah uang yang ditransfer korban, tetap saja belum bisa membuktikan tersangka sebagai pelaku tindak pidana padahal didalam KUHAP Pasal 5 ayat (1) bagian A butir 2, dalam pemeriksaan polisi berkewajiban mencari bukti-bukti yang nyata tersangka melakukan tindak pidana. Untuk bisa membawa perkara untuk lanjut ke tahap penuntutan, setidaknya penyidik menemukan minimal 2 alat bukti yang sah.<sup>12</sup> Sehingga apabila penyidik tidak bisa menemukan minimal 2 alat bukti maka menurut Pasal 7 ayat (1) butir I KUHAP, penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Kenyataan seperti ini merupakan hal-hal yang harus mendapat perhatian dan pemikiran untuk dicarikan solusinya, karena transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet tidak mungkin terhenti, bahkan setiap hari selalu ditemukan teknologi terbaru dalam dunia internet, walaupun sekarang ini sudah adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi perlindungan dan kepastian hukum bagi para pengguna internet yang mau membeli dan menjual barang di Internet masih belum mencukupi. Dari latar belakang tersebut membuat penulis ingin meneliti lebih jauh mengenai tindak pidana tersebut yang sekarang ini banyak terjadi tetapi perkaranya sebagian besar masih belum sampai tahap persidangan.

## B. Perlindungan Hukum Transaksi Jual Beli Secara *Online*

Transaksi elektronik yang konsumen lakukan, dapat menggunakan instrumen UU ITE dan/atau PP PSTE sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahan konsumen. Terkait dengan perlindungan hukum, Pasal 49 ayat (1) PP PSTE menegaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Pada ayat berikutnya lebih ditegaskan lagi bahwa pelaku usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan. Lalu, bagaimana jika barang yang konsumen terima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan?

Pasal 49 ayat (3) PP PSTE mengatur khusus tentang hal tersebut, yakni pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi. Selain kedua ketentuan tersebut di atas, apabila ternyata barang yang konsumen terima tidak sesuai dengan foto pada iklan toko *online* tersebut (sebagai bentuk penawaran), konsumen juga dapat menggugat pelaku usaha (dalam hal ini adalah penjual) secara perdata dengan dalih terjadinya wanprestasi atas transaksi jual beli yang konsumen lakukan dengan penjual.

Menurut R. Subekti, dalam bukunya tentang "Hukum Perjanjian", wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam kondisi yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>13</sup>

Jika salah satu dari 4 macam kondisi tersebut terjadi, maka konsumen secara perdata dapat menggugat penjual *online* dengan dalih terjadi wanprestasi (misalnya, barang yang konsumen terima tidak sesuai

<sup>12</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006, hal. 36.

<sup>13</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1989, hal. 24.

dengan spesifikasi barang yang dimuat dalam *display home page/web site*).

Pidana Penipuan dalam Transaksi Jual Beli Secara *Online*. Hal yang perlu diingat adalah bahwa jual beli secara *online* pada prinsipnya adalah sama dengan jual beli secara faktual pada umumnya. Hukum perlindungan konsumen terkait transaksi jual beli *online* pun sebagaimana penulis jelaskan sebelumnya tidak berbeda dengan hukum yang berlaku dalam transaksi jual beli secara nyata. Pembedanya hanya pada penggunaan sarana internet atau sarana telekomunikasi lainnya. Akibatnya adalah dalam transaksi jual beli secara *online* sulit dilakukan eksekusi ataupun tindakan nyata apabila terjadi sengketa maupun tindak pidana penipuan. Sifat siber dalam transaksi secara elektronik memungkinkan setiap orang baik penjual maupun pembeli menyamarkan atau memalsukan identitas dalam setiap transaksi maupun perjanjian jual beli.<sup>14</sup>

Dalam hal pelaku usaha atau penjual ternyata menggunakan identitas palsu atau melakukan tipu muslihat dalam jual beli *online* tersebut, maka pelaku usaha dapat juga dipidana berdasarkan Pasal 378 (“KUHP”) tentang penipuan dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Bunyi selengkapnya Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.<sup>15</sup>

Bunyi selengkapnya Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut: “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan

kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.<sup>16</sup>

Perbuatan sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar (Pasal 45 ayat (2) UU ITE).

Berdasarkan pengamatan, prinsip utama transaksi secara *online* di Indonesia masih lebih mengedepankan aspek kepercayaan atau “*trust*” terhadap penjual maupun pembeli. Prinsip keamanan infrastruktur transaksi secara *online* seperti jaminan atas kebenaran identitas penjual/pembeli, jaminan keamanan jalur pembayaran (*payment gateway*), jaminan keamanan dan keandalan *website electronic commerce* belum menjadi perhatian utama bagi penjual maupun pembeli, terlebih pada transaksi berskala kecil sampai medium dengan nilai nominal transaksi yang tidak terlalu besar (misalnya transaksi jual beli melalui jejaring sosial, komunitas *online*, toko *online*, maupun *blog*). Salah satu indikasinya adalah banyaknya laporan pengaduan tentang penipuan melalui media internet maupun media telekomunikasi lainnya yang diterima oleh kepolisian maupun penyidik Kementerian Kominfo.<sup>17</sup>

Dengan kondisi demikian, ada baiknya kita lebih selektif lagi dalam melakukan transaksi secara *online* dan mengedepankan aspek keamanan transaksi dan kehati-hatian sebagai pertimbangan utama dalam melakukan transaksi jual beli secara *online*.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Salah satu bentuk kejahatan dalam transaksi elektronik adalah kejahatan penipuan akibat transaksi jual beli barang melalui *online* (internet). Tindak pidana penipuan menurut UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan, bahwa: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

<sup>14</sup> Josua Sitompul, *Cyber Space, Cyber Crime, Cyber Laws, Tinjauan Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hal. 8.

<sup>15</sup> Penjelasan Pasal 378 KUHP.

<sup>16</sup> Penjelasan Pasal 28 ayat (1), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>17</sup> David I. Bainbridge, *Komputer dan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hal. 54.

2. Dalam pendekatan perlindungan hukum dalam transaksi jual beli secara *online* dengan pendekatan undang-undang perlindungan konsumen, disebutkan:

- Perlindungan hak kenyamanan
- Perlindungan hak untuk memilih barang
- Perlindungan hak atas informasi yang benar, jelas, jujur kondisi barang atau jasa.
- Perlindungan atas hak untuk mendapatkan ganti rugi/pengertian apabila yang diperjanjikan tidak sesuai dengan kontrak perjanjian.

Kontrak elektronik menurut Pasal 48 ayat (2) PP PSTE dianggap sah apabila:

- Ada kata sepakat para pihak.
- Adanya subyek hukum yang cakap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Terdapat hal tertentu
- Obyek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### B. Saran

1. Teknologi informasi membuka peluang terjadinya bentuk-bentuk kejahatan baru (*cybercrime*) yang lebih canggih dibanding kejahatan konvensional untuk mencegah tidak cukup hanya dilakukan pendekatan sistem hukum konvensional mengingat kegiatan tidak lagi dibatasi oleh territorial suatu negara. Oleh sebab itu dampak negatif berupa kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelian di internet.
2. Banyak orang yang berbisnis/berdagang via *online* (*facebook, twitter*) seandainya ada kasus penipuan, maka langkah pertama melaporkannya kepada aparat penegak hukum disertai dengan bukti awal berupa data atau informasi elektronik dan hasil cetaknya. Jika masalah tersebut ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, maka aparat penegak hukum menelusuri sumber elektronik tersebut alamat internet pelaku berdasarkan *log IP address* yang tersimpan dalam server pengolahan *web*

*homepage* yang dijadikan sarana pelaku dalam melakukan penipuan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali Ahmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* Vol I, Kencana, Jakarta, 2009.
- Ananda S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009.
- Arief Barda Nawawi, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Bainbridge David I., *Komputer dan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Chazawi Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006.
- Chazawi Adami, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana Teori-teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, RajaGrafindo, Jakarta, 2002.
- Farid Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hamzah Andi, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990.
- Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Harijadi Djoko Agung, dkk, *Tanya Jawab Seputar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Kominfo, Jakarta, 2012.
- Ilyas Amir, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.
- Kaligis O.C., *Penerapan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2012.
- Kanter E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2012.
- Kolose Petrus R., *Cyber Crime Alat Bukti Digital dan Transaksi Elektronik*, Presentasi pada Sosialisasi UU ITE, Januari 2016, Jakarta.
- Lamintang P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Loudoe John Z., *Fakta dan Norma Hukum Perdata*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Manan H. Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, Kencana, Jakarta, 2001.

- Marpaung Leden, *Azas, Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Maskun, *Cyber Crime Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Pramono Widyono, *Kejahatan di Bidang Komputer*, Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Rahardjo Agus, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2006.
- Sitompul Josua, *Cyber Space, Cyber Crime, Cyber Laws, Tinjauan Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
- \_\_\_\_\_, & Sri Mamudji, *"Penelitian Hukum Normatif"*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 1995.
- Soesilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia Bogor, 1988.
- Subekti R., *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1989.
- Sugandi R., *KUHP dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.
- Suhariyanto Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Suparni Ninik, *Masalah Cyber Space*, Forum Mandiri Karya, Jakarta, 2001.
- Yuniar Tanti, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Agung Media Mulia, Jakarta, 2009.

**Sumber-sumber Lain:**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  
Undang-Undang No. 11 tahun 2008 jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  
<http://www.definitions.ws/95663/internet>  
diakses tanggal 11 Januari 2017; jam 15.32 wita.